

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu memberikan kesejahteraan serta kemakmuran bagi masyarakat secara merata. Salah satunya adalah dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan usaha sektor informal telah membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan angka pengangguran dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, karena harga yang relatif lebih murah.

Pedagang Kaki Lima yang biasa disebut PKL adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana umum / fasilitas umum baik yang mendapatkan izin maupun yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah antara lain badan jalan, bahu jalan, jembatan, trotoar, saluran drainase, jalur hijau, taman, bawah jembatan. Tingginya minat konsumsi masyarakat menyebabkan pedagang kaki lima menjadi semakin banyak, terutama masyarakat kelas bawah. Melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Kota Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon sudah berusaha menata PKL.

Namun pada kenyataannya belum ditemukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan PKL.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon atau disingkat SATPOL PP di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pada Pemerintah Kota Cirebon, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan di Kota Cirebon, terutama disesuaikan dengan penertiban tata ruang yang telah ditetapkan SATPOL PP dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima.

Kota Cirebon tidak terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima, khususnya yang berada di sekitar kawasan Alun-alun Kasepuhan dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota, sehingga membutuhkan penertiban agar pedagang kaki lima (PKL) tersebut tidak menimbulkan kemacetan.

Pemerintahan Kota Cirebon telah mengatur kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

(1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL.

(2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pada dasarnya permasalahan PKL bukan hanya persoalan keamanan, kebersihan, dan tata ruang kota saja, akan tetapi juga menyangkut masalah sosial seperti pekerjaan, pengangguran, keadilan sosial, kesejahteraan dan kemiskinan. Penyelesaian permasalahan PKL harus memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya karena kesalahan dalam penanganan terhadap PKL akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks lagi. Pemerintah Kota Cirebon berupaya untuk mengembangkan strategi untuk menangani persoalan PKL sehingga potensi sosial ekonomi masyarakat ini dapat menjadi mata pencaharian

yang mampu mendorong pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang pada prinsipnya pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola dan menanggulangi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya tersebut berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Munculnya berbagai permasalahan yang ditemukan yang harus di hadapi oleh Pemerintah Kota Cirebon, Masalah tersebut diantaranya:

1. Gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat seperti berjualan di trotoar jalan bahkan dibahu jalan sehingga mengganggu pengguna pejalan kaki dan menghambat lalu lintas.
2. Mengurangi keindahan Kawasan Alun-alun Kasepuhan Kota Cirebon.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk membuat judul proposal penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon (Studi Kasus Di Kawasan Alun-alun Kasepuhan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kawasan Alun-alun Kasepuhan), yang belum terlaksana secara optimal.

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kawasan Alun-alun Kasepuhan) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kawasan Alun-alun Kasepuhan) ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon dalam menyelesaikan hambatan tersebut ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kawasan Alun-alun Kasepuhan).

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kawasan Alun-alun Kasepuhan).
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah pembendaharaan kepustakaan dalam ilmu administrasi negara khususnya mengenai motivasi dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut pada kajian yang sama.
2. Diharapkan riset ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kawasan Alun-alun Kasepuhan).

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Manfaat bagi penulis adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik, yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kawasan Alun-alun Kasepuhan).

2. Manfaat yang di dapat Pemerintah Kota Cirebon yaitu mengetahui Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kawasan Alun-alun Kasepuhan).
3. Manfaat bagi masyarakat dan khususnya Pedagang Kaki Lima adalah membngun kesadaran dalam kegiatan usaha untuk menjalankan aturan yang berlaku sehingga kegiatan usaha bisa terus berkembang, kreatif dan maju dalam meningkatkan potensi daerah serta mengatasi kemiskinan.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Implementasi

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari satu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan yang tidak lepas dari pro dan kontra. Adanya penolakan dari kebijakan tersebut memang hal yang sudah biasa dan beresiko, karena tidak ada kebijakan yang tidak beresiko. Dengan adanya implementasi kebijakan menentukan suatu proses kebijakan tersebut.

Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2015: 148) menyatakan bahwa :

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Sementara itu menurut Grindle (dalam Winarno 2015:146) mengatakan bahwa :

Implementasi secara umum adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Sedangkan pengertian implementasi dijelaskan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2015:146) bahwa :

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Purwanto dan Sulis (2015:21) mengemukakan bahwa :

Implementasi adalah merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan jelas. Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

1.6.2 Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Anderson (dalam Winarno 2015:21) kebijakan merupakan arahan tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau jumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Kebijakan menurut pendapat Friedrich dalam Winarno (2015:20) menyatakan bahwa:

Kebijakan adalah kebijakan sebagai salah satu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, sekelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan atau mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasi suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Kebijakan Publik menurut James Anderson dalam Agustino (2016:17) menyatakan bahwa:

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperlihatkan.

1.6.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Mazmania dan Sabatier (dalam Agustino 2016:128)

mengemukakan bahwa:

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno 2015:149)

mengemukakan bahwa :

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino 2016:133)

berpendapat dalam model pendekatannya, terdapat enam dimensi yang sangat menentukan keberhasilan, yaitu :

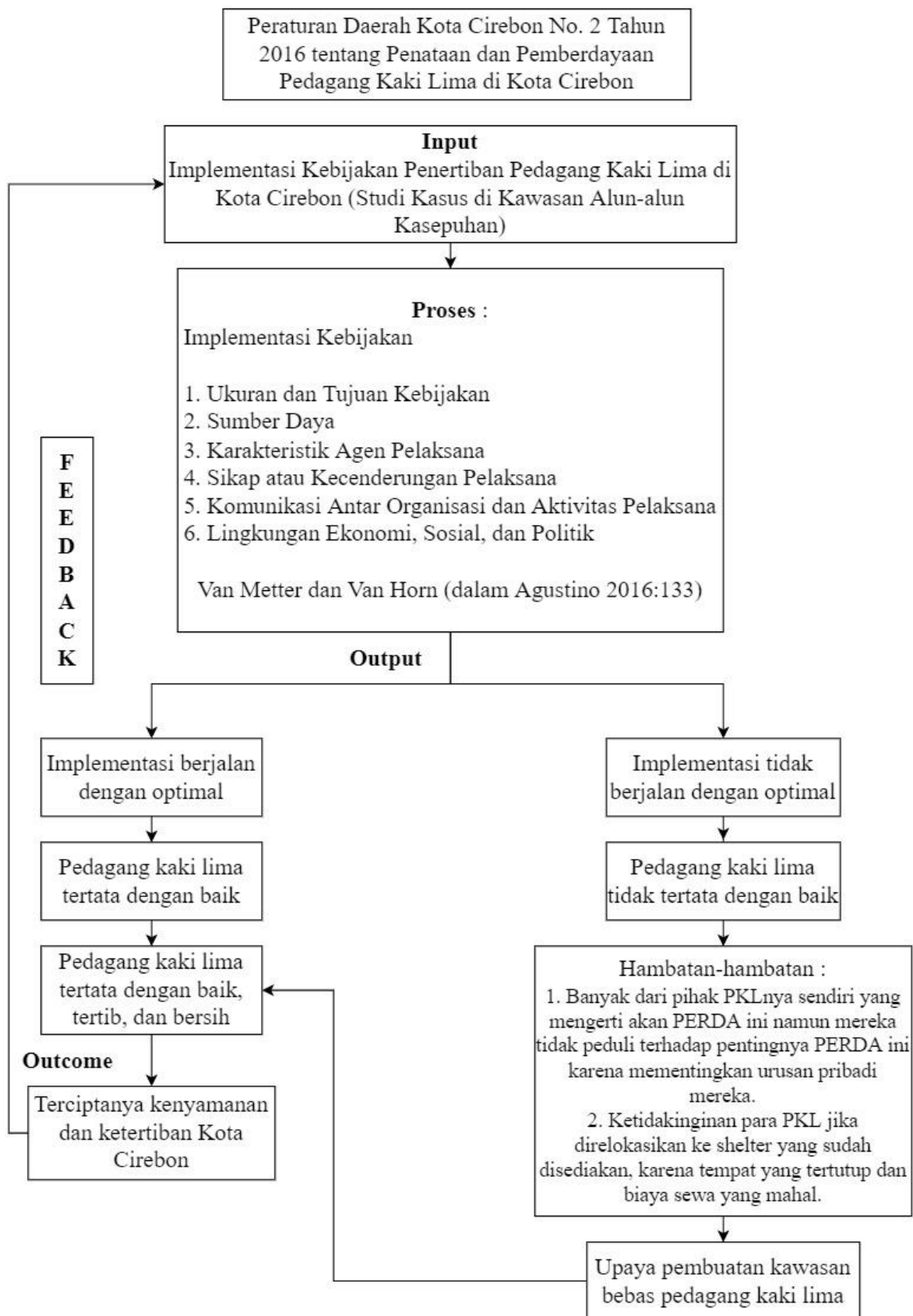
- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan;
- b. Sumber Daya;
- c. Karakteristik Agen Pelaksana;
- d. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana;

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana;

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik;

Dengan ini, maka penulis mengambil teori tentang implementasi kebijakan.





Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

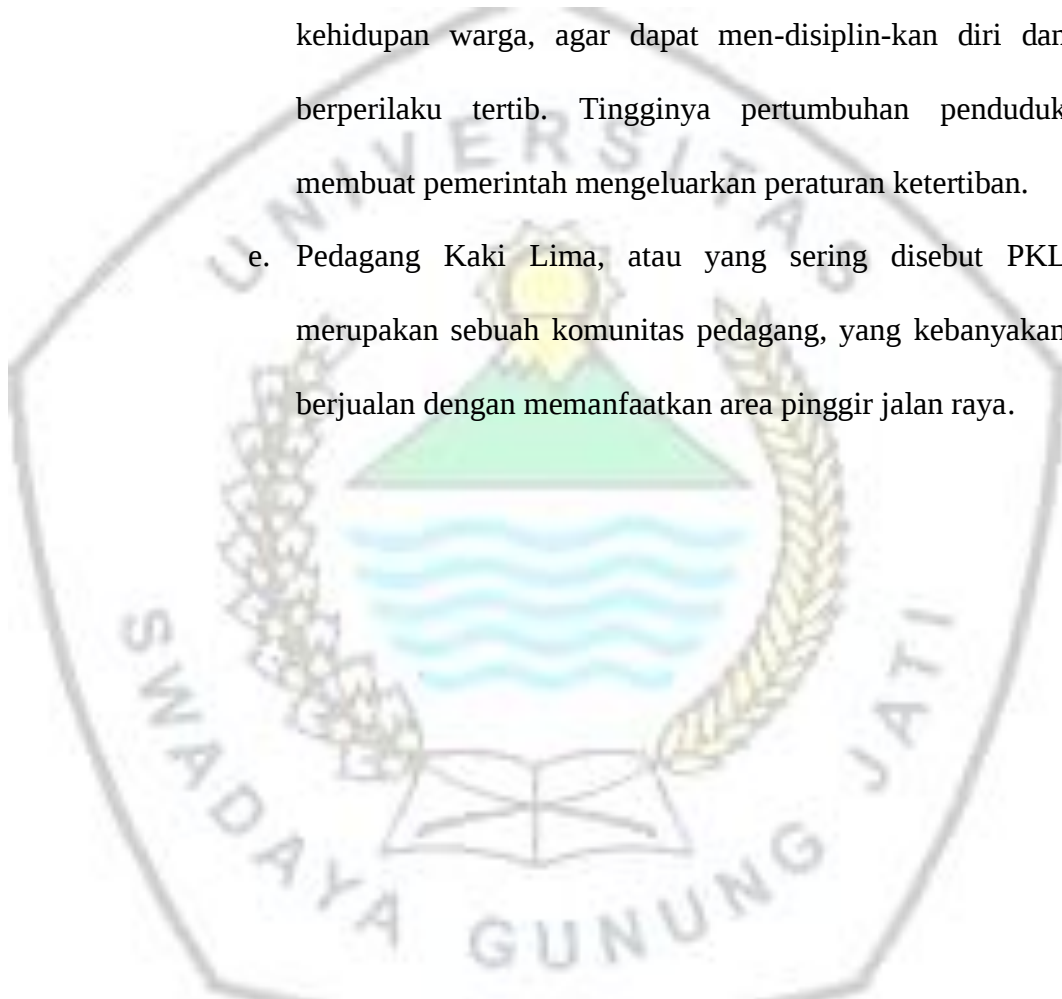
1.7 Definisi dan Konsep Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Operasional Konsep

Penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Penataan PKL di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kawasan Alun-alun Kasepuhan). Dalam hal ini penulis menjelaskan kembali untuk menambahkan pemahaman, agar tidak menjadi kesalahpahaman antara penulis, pembimbing, dan penguji skripsi.

- a. Implementasi adalah penerapan tindakan-tindakan yang dibuat oleh atasan, birokrasi, pejabat tinggi, maupun Undang-undang demi pencapaian suatu tujuan yang dikehendakinya.
- b. Kebijakan adalah suatu program yang sebelumnya direncanakan terlebih dahulu, dan merupakan hasil analisis yang mendalam dari berbagai alternatif yang ada dan disimpulkan menjadi suatu tujuan yang dikehendakinya
- c. Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

- d. Penertiban adalah suatu proses pembenahan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, bertujuan untuk suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tentram. Guna mengatur kehidupan warga, agar dapat men-disiplin-kan diri dan berperilaku tertib. Tingginya pertumbuhan penduduk membuat pemerintah mengeluarkan peraturan ketertiban.
- e. Pedagang Kaki Lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya.



1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditampilkan operasionalisasi aspek kajian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Van Metter dan Horn dalam Agustino 2016:133)	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	1. Tujuan kebijakan. 2. Pelaksanaan kebijakan.
	Sumber Daya	1. Kualitas SDM 2. Kuantitas SDM
	Karakteristik dan Agen Pelaksana	1. Jumlah kinerja 2. Disiplin pelaksana 3. Keterampilan pelaksana
	Sikap/kecenderungan para pelaksana	1. Motivasi 2. Sikap pelaksana
	Komunikasi antar organisasi pelaksana dan agen pelaksana	1. Koordinasi antar instansi 2. Pengawasan
	Lingkungan Ekonomi, dan Sosial Politik	1. Faktor ekonomi 2. Kepentingan politik

1.8 Metode Penelitian dan Teknik Pengambilan Informan

1.8.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2016: 15) :

”Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakuakn secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan ciri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti.

Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah:

1. Alamiah.
2. Data bersifat deskriptif bukan angka-angka.
3. Analisis data dengan induktif.
4. Makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Alasan penulis memilih metode kualitatif adalah karena penelitian yang dilakukan bukan untuk mencari hubungan antar variable, akan tetapi penelitian dilakukan untuk menggali, menemukan, menjelaskan, dan memaparkan tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kawasan Alun-alun Kasepuhan).

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Sampel atau informan yang dilibatkan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan tentang yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Informan Kunci

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Satpol PP Kota Cirebon.

2. Informan Pendukung

Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-alun
Kasepuhan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif terdiri dari :

a. Observasi

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan indera tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan. Ternyata ada beberapa tipologi pengamatan. Terlepas dari jenis pengamatan, dapat dikatakan bahwa pengamatan terbatas dan tergantung pada jenis dan variasi pendekatan (Moleong, 2015: 242). Pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif di Kawasan Alun-alun Kasepuhan Kota Cirebon.

b. Wawancara

Menurut Moleong (2015: 187) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan petunjuk umum. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan (semi struktur). Penggunaan teknik wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara dikarenakan agar garis besar hal-hal yang akan ditanyakan kepada narasumber dapat tercakup dan dapat semua terjawab. Wawancara dilakukan dengan membawa pedoman wawancara (interview guide) dengan tujuan agar wawancara tidak menyimpang dari permasalahan. Yang menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini yaitu Satpol PP Kota Cirebon dan Pedagang Kaki Lima.

c. Dokumentasi

Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Menurut Moleong (2015: 324), kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu :

1. Kepercayaan (*kredibility*)
2. Keteralihan (*tranferability*)
3. Kebergantungan (*dependability*)
4. Kepastian (*konfirmability*)

Dalam pengecekan data peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Menurut Moleong (2015: 330) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Peneliti menggunakan teknik ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Dengan kata lain, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Langkah yang digunakan dalam teknik triangulasi data ini adalah dengan menggunakan sumber dan metode.

Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2015:330-331) mengatakan bahwa “triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berada, orang pemerintahan, dan

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan”.

Sedangkan menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2015:331) mengemukakan “triangulasi dengan metode terdapat dua stategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama”.

1.8.5 Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu- waktu data diperlukan kembali. Peneliti menggunakan reduksi data dengan tujuan memudahkan dalam pengumpulan data di lapangan.

b. Display Data

Display data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian, baik yang berbentuk matrik atau pengkodean, dari hasil reduksi data dan *display* data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data memverifikasikan sehingga menjadi kebermanaan data. Peneliti menggunakan *display* data ini untuk melihat gambaran penelitian.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan dengan *membercheck*, triangulasi dan *audit trail*, sehingga menjamin signifikansi atau kebermanaan hasil penelitian. Peneliti menggunakan metode ini untuk memverifikasi kesimpulan yang jelas dan pasti.

1.9 Lokasi, Waktu Penelitian, dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis pilih untuk menjadi tempat penelitian yaitu Kawasan Alun-alun Kasepuhan Kota Cirebon. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut yaitu :

1. Adanya data yang mendukung penelitian dan pembahasan.

2. Lokasi penelitian yang strategis dan mudah dijangkau oleh penulis.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian kurang lebih 6 bulan sampai terselesaikannya hasil penelitian skripsi. Dengan uraian jadwal penelitian sebagai berikut :



Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

[illegible]